



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903- 276 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dirumuskan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan diinternal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, bertugas sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- d. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- e. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

2. Pengarah, bertugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan, masukan serta saran dalam substansi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

3. Ketua, bertugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
- b. mengoordinir penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- d. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;

4. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

- d. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
- e. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan;
- f. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.

5. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- c. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit dan;
- d. mengoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

6. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :


- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
- c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan
- d. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

7. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :

- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
- b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.
- c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
- d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023; dan
- e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 April 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-276-2023

TANGGAL : 3 APRIL 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
2.	Tim Gubernur Untuk Percepatan Sumatera Barat Madani	Pengarah
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program/Pejabat Fungsional Ahli Madya	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah		
5.	Kepala Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah	Koordinator
6.	Kepala Sub Bidang /Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Fungsional Umum pada Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan		
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan	Koordinator
9.	Kepala Sub Bidang / Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan	Anggota
10.	Fungsional Umum pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinator
12.	Kepala Sub Bidang / Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
13.	Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
Sekretariat		
14.	Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Fungsional Umum di Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI